



PUTUSAN

Nomor 157/Pid.B/2023/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dani Irwanto Siregar Alias Dani Bin Marwan**

Siregar;

2. Tempat lahir : Dolok Marsihol;

3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/12 Juni 1996;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : RT.09 Desa Sungai Karang Kec. VII Koto Ilir

Kab. Tebo, Provinsi Jambi;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa **Dani Irwanto Siregar Alias Dani Bin Marwan Siregar** ditahan dalam tahanan di Lapas Kelas II B Muara Tebo oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 157/Pid.B/2023/PN Mrt tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2023/PN Mrt tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DANI IRWANTO SIREGAR Als DANI Bin MARWAN SIREGAR dengan identitas tersebut di atas tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Primair.
2. Menyatakan terdakwa DANI IRWANTO SIREGAR Als DANI Bin MARWAN SIREGAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP dalam Dakwaan Subsidiar.
3. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa DANI IRWANTO SIREGAR Als DANI Bin MARWAN SIREGAR berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah Ban Jenis G.T. MAX TRACTION 750-16 Berwarna Hitam.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua



Dikembalikan kepada PT. WANAMUKTI WISESA melalui Saksi Rudi Bin Hamid

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon agar diringankan hukumannya karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMER

Bahwa ia Terdakwa DANI IRWANTO SIREGAR Alias DANI BIN MARWAN SIREGAR pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di dalam Gedung PT. Wanamukti Wisesa Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa pergi dari rumah di RT. 09 Desa Sungai Karang Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo menggunakan 1 (satu) unit Motor Honda Supra X

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua



125 trondol menuju ke gudang PT. Wanamukti Wisesa di Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, kemudian setelah sampai dekat dengan gudang PT. Wanamukti Wisesa Terdakwa meletakkan motor dipinggir Sungai yang berjarak \pm 50 M dari gudang PT. Wanamukti Wisesa dan mengambil 1 (satu) buah obeng dengan panjang \pm 20 CM bergagang plastik berwarna merah hitam yang ada didalam jok motor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyebrangi Sungai Gelumpang dengan berjalan kaki dikarnakan sungai sedang surut, sesampainya Terdakwa digudang PT. Wanamukti Wisesa sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa langsung mencongkel dinding papan gudang PT. Wanamukti Wisesa dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dengan panjang \pm 20 CM bergagang plastik berwarna merah hitam, kemudian Terdakwa masuk kedalam gudang dan langsung mengeluarkan 2 (dua) unit Ban jenis GT 750-16 berwarna Hitam, selanjutnya setelah 2 (dua) unit Ban jenis GT 750-16 berwarna Hitam sudah berada diluar gudang, kemudian Terdakwa memikul satu persatu Ban tersebut kepinggir Jalan HTI tanpa seizin dari PT. Wanamukti Wisesa, selanjutnya setelah 2 (dua) unit Ban jenis GT 750-16 berwarna Hitam tersebut sudah berada dipinggir Jalan Terdakwa langsung pergi menggunakan 1 (satu) unit Motor Honda Supra X 125 trondol mencari mobil untuk mengangkut 2 (dua) unit Ban jenis GT 750-16 berwarna Hitam, kemudian saat diperjalanan Terdakwa melihat Sdr. Waluyo (DPO) sedang berada diwarung, selanjutnya Terdakwa berhenti dan turun dari motor untuk meminta bantuan kepada Sdr. Waluyo (DPO), Terdakwa berkata kepada Sdr. Waluyo (DPO) "ADA MAU BELI BAN DAK BANG", Sdr. Waluyo (DPO) menjawab "BAN APO", Terdakwa berkata "BAN PS", kemudian Sdr. Waluyo (DPO) bertanya "BAN DARI MANO?", Terdakwa menjawab "BAN SAYA AMBIL DARI PT.Wanamukti Wisesa", Sdr. Waluyo berkata "DIMANO KAU LETAKKAN BAN TU", Terdakwa menjawab "DIDEKAT JALAN TEPI SUNGAI", Sdr. Waluyo (DPO) menjawab "OKELAH AGEK MALAM KITO AMBIL NUNGGU SEPI", selanjutnya Terdakwa pulang kerumah untuk mengantar sepeda motor yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa Kembali lagi ke warung tempat Terdakwa dan Sdr. Waluyo (DPO) bertemu dengan berjalan kaki.

selanjutnya pada hari Rabu 16 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Waluyo (DPO) pergi menjemput 2 (dua) unit Ban jenis GT 750-16 berwarna Hitam dipinggir jalan HTI dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Warna Kuning milik Sdr. Waluyo (DPO),

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua



kemudian setelah Terdakwa bersama Sdr. Waluyo (DPO) mengangkut 2 (dua) unit Ban jenis GT 750-16 berwarna Hitam, Terdakwa bersama Sdr. Waluyo (DPO) membawa 2 (dua) unit Ban jenis GT 750-16 berwarna Hitam menuju ke Simpang 4 HPH KM. 18 untuk menunggu pembeli;

Selanjutnya pada hari Rabu 16 Agustus 2023 sekira Pukul 07.00 Sdr. Waluyo (DPO) menelephone Saksi Itramainis Alias Nek Padang dan menawarkan 2 (dua) unit Ban jenis GT 750-16 berwarna Hitam dengan harga Rp.3000.000 (tiga juta rupiah) namun Saksi Itramanis Alias Nek Padang meminta dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan Sdr. Waluyo (DPO) meyetujuinya, kemudian Saksi Itramainis Alias Nek Padang pergi menuju bengkel HPH menggunakan motor Honda beat dimana Sdr. Waluyo (DPO) sudah menunggu, setelah bertemu dengan Sdr. Waluyo (DPO) Saksi Itramainis Alias Nek Padang menyerahkan uang Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), selanjutnya Sdr. Waluyo (DPO) menurunkan 2 (dua) unit Ban jenis GT 750-16 berwarna Hitam dari dalam bak Truck miliknya, kemudian Saksi Itramainis Alias Nek Padang menitipkan 2 (dua) unit Ban jenis GT 750-16 berwarna Hitam dibengkel tersebut, setelah menjual 2 (dua) unit Ban jenis GT 750-16 berwarna Hitam, selanjutnya Sdr Waluyo (DPO) memberikan hasil penjualan 2 (dua) unit Ban jenis GT 750-16 berwarna Hitam kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberi uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kepada Sdr. Waluyo (DPO) dan sisanya Terdakwa simpan sendiri;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DANI IRWANTO SIREGAR Alias DANI BIN MARWAN SIREGAR PT. Wanamukti Wisesa mengalami kerugian sebesar Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

SUBSIDER

Bahwa ia Terdakwa DANI IRWANTO SIREGAR Alias DANI BIN MARWAN SIREGAR pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di dalam Gedung PT. Wanamukti Wisesa Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa pergi dari rumah di RT. 09 Desa Sungai Karang Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo menggunakan 1 (satu) unit Motor Honda Supra X 125 trondol menuju ke gudang PT. Wanamukti Wisesa di Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, kemudian setelah sampai dekat dengan gudang PT. Wanamukti Wisesa Terdakwa meletakkan motor dipinggir Sungai yang berjarak \pm 50 M dari gudang PT. Wanamukti Wisesa dan mengambil 1 (satu) buah obeng dengan panjang \pm 20 CM bergagang plastik berwarna merah hitam yang ada didalam jok motor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyebrangi Sungai Gelumpang dengan berjalan kaki dikarnakan sungai sedang surut, sesampainya Terdakwa digudang PT. Wanamukti Wisesa sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa langsung mencongkel dinding papan gudang PT. Wanamukti Wisesa dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dengan panjang \pm 20 CM bergagang plastik berwarna merah hitam, kemudian Terdakwa masuk kedalam gudang dan langsung mengeluarkan 2 (dua) unit Ban jenis GT 750-16 berwarna Hitam, selanjutnya setelah 2 (dua) unit Ban jenis GT 750-16 berwarna Hitam sudah berada diluar gudang, kemudian Terdakwa memikul satu persatu Ban tersebut kepinggir Jalan HTI tanpa seizin dari PT. Wanamukti Wisesa, selanjutnya setelah 2 (dua) unit Ban jenis GT 750-16 berwarna Hitam tersebut sudah berada dipinggir Jalan Terdakwa langsung pergi menggunakan 1 (satu) unit Motor Honda Supra X 125 trondol mencari mobil untuk mengangkut 2 (dua) unit Ban jenis GT 750-16 berwarna Hitam, kemudian saat diperjalanan Terdakwa melihat Sdr. Waluyo (DPO) sedang berada diwarung, selanjutnya Terdakwa berhenti dan turun dari motor untuk meminta bantuan kepada Sdr. Waluyo (DPO), Terdakwa berkata kepada Sdr. Waluyo (DPO) "ADA MAU BELI BAN DAK BANG", Sdr. Waluyo (DPO) menjawab "BAN APO", Terdakwa berkata "BAN PS", kemudian Sdr. Waluyo (DPO) bertanya "BAN DARI MANO?", Terdakwa menjawab "BAN SAYA AMBIL DARI PT.Wanamukti Wisesa", Sdr. Waluyo berkata "DIMANO KAU LETAKKAN BAN TU", Terdakwa menjawab "DIDEKAT JALAN TEPI SUNGAI", Sdr. Waluyo (DPO) menjawab "OKELAH AGEK MALAM KITO AMBIL NUNGGU SEPI", selanjutnya Terdakwa pulang kerumah untuk mengantar sepeda motor yang Terdakwa gunakan, kemudian

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Kembali lagi kewarung tempat Terdakwa dan Sdr. Waluyo (DPO) bertemu dengan berjalan kaki.

selanjutnya pada hari Rabu 16 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Waluyo (DPO) pergi menjemput 2 (dua) unit Ban jenis GT 750-16 berwarna Hitam dipinggir jalan HTI dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Warna Kuning milik Sdr. Waluyo (DPO), kemudian setelah Terdakwa bersama Sdr. Waluyo (DPO) mengangkut 2 (dua) unit Ban jenis GT 750-16 berwarna Hitam, Terdakwa bersama Sdr. Waluyo (DPO) membawa 2 (dua) unit Ban jenis GT 750-16 berwarna Hitam menuju ke Simpang 4 HPH KM. 18 untuk menunggu pembeli;

Selanjutnya pada hari Rabu 16 Agustus 2023 sekira Pukul 07.00 Sdr. Waluyo (DPO) menelephone Saksi Itramainis Alias Nek Padang dan menawarkan 2 (dua) unit Ban jenis GT 750-16 berwarna Hitam dengan harga Rp.3000.000 (tiga juta rupiah) namun Saksi Itramanis Alias Nek Padang meminta dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan Sdr. Waluyo (DPO) meyetujuinya, kemudian Saksi Itramainis Alias Nek Padang pergi menuju bengkel HPH menggunakan motor Honda beat dimana Sdr. Waluyo (DPO) sudah menunggu, setelah bertemu dengan Sdr. Waluyo (DPO) Saksi Itramainis Alias Nek Padang menyerahkan uang Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), selanjutnya Sdr. Waluyo (DPO) menurunkan 2 (dua) unit Ban jenis GT 750-16 berwarna Hitam dari dalam bak Truck miliknya, kemudian Saksi Itramainis Alias Nek Padang menitipkan 2 (dua) unit Ban jenis GT 750-16 berwarna Hitam dibengkel tersebut, setelah menjual 2 (dua) unit Ban jenis GT 750-16 berwarna Hitam, selanjutnya Sdr Waluyo (DPO) memberikan hasil penjualan 2 (dua) unit Ban jenis GT 750-16 berwarna Hitam kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberi uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kepada Sdr. Waluyo (DPO) dan sisanya Terdakwa simpan sendiri; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DANI IRWANTO SIREGAR Alias DANI BIN MARWAN SIREGAR PT. Wanamukti Wisesa mengalami kerugian sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Rudi Bin Hamid**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan koordinator gudang PT. Winamuktiwisesa yang bertanggung jawab terhadap gudang perusahaan yang terletak di Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa telah hilang diambil 2 (dua) unit ban jenis GT 750-16 berwarna hitam orang orang dengan tanpa ijin dari dalam gudang BU2 PT. Winamuktiwisesa Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 8.00 Wib pagi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari laporan Sdr. Mahadi yang merupakan wakil *security mess* PT. Winamuktiwisesa ada barang yang hilang dari dalam gudang;
- Bahwa kemudian Saksi meminta Saksi Anggi yang merupakan admin untuk melakukan pengecekan data, diketahui dari data terakhir memang ada 2 (dua) unit ban jenis GT 750-16 berwarna hitam yang masih baru belum terpakai hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut namun pada saat Saksi melakukan pengecekan langsung ke gudang, Saksi melihat ada 1 (satu) lembar dinding papan yang lepas;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Sdr. Hamdani yang merupakan karyawan gudang, gudang ditinggalkan dengan keadaan terkunci dan tidak ada dinding papan yang lepas;
- Bahwa kemudian Saksi langsung membuat laporan barang hilang untuk diteruskan kepada manajemen perusahaan dan laporan kepolisian;
- Bahwa gudang tersebut adalah tempat untuk menyimpan material untuk kegiatan operasional PT. Winamuktiwisesa;
- Bahwa tidak ada ijin apapun sehubungan dengan pembobolan dan pengambilan barang-barang tersebut;
- Bahwa total kerugian yang dialami pihak PT. Winamuktiwisesa atas kehilangan barang tersebut adalah lebih kurang Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu Rupiah);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Anggi Marfiyanfri Als Anggi Bin Pariaman**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan admin gudang material PT. Winamuktiwisesa yang bertanggung jawab terhadap gudang perusahaan yang terletak di Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa telah hilang diambil 2 (dua) unit ban jenis GT 750-16 berwarna hitam orang orang dengan tanpa ijin dari dalam gudang BU2 PT. Winamuktiwisesa Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 8.00 Wib pagi;
- Bahwa 2 (dua) unit ban jenis GT 750-16 berwarna hitam adalah titipan mekanik sudah Saksi input ke dalam stok gudang perusahaan;
- Bahwa Saksi diminta Saksi Rudi yang merupakan koordinator gudang untuk melakukan pengecekan data, diketahui dari data terakhir memang ada 2 (dua) unit ban jenis GT 750-16 berwarna hitam yang masih baru belum terpakai hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut dan bagaimana cara mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa gudang tersebut adalah tempat untuk menyimpan material untuk kegiatan operasional PT. Winamuktiwisesa;
- Bahwa tidak ada ijin apapun sehubungan dengan pembobolan dan pengambilan barang-barang tersebut;
- Bahwa total kerugian yang dialami pihak PT. Winamuktiwisesa atas kehilangan barang tersebut adalah lebih kurang Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Donny Herman Bin Agusman**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan security PT. Winamuktiwisesa yang bertanggung jawab terhadap gudang perusahaan yang terletak di Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa telah hilang diambil 2 (dua) unit ban jenis GT 750-16 berwarna hitam orang orang dengan tanpa ijin dari

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua



dalam gudang BU2 PT. Winamuktiwisesa Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dari komandan Saksi;

-Bahwa Saksi yang mengamankan Terdakwa, Saksi mengetahui Terdakwa yang sudah meresahkan masyarakat karena sebelumnya juga pernah membuat surat perjanjian dengan kepala dusun terkait pencurian di Desa Sungai Karang, Kec. VII Koto Ilir, Kab. Tebo;

-Bahwa Saksi juga mengamankan 2 (dua) unit ban jenis GT 750-16 berwarna hitam di rumah warga di Pasar Desa Pelayungan, Kec. Sumay, Kab. Tebo;

-Bahwa saat mengamankan Terdakwa di rumahnya, Terdakwa mengakui perbuatan telah mengambil 2 (dua) unit ban jenis GT 750-16 berwarna hitam milik perusahaan di gudang perusahaan dan mengaku sudah menjual ban tersebut pada seorang wanita bernama Sdri. Uni Padang di Pasar Desa Pelayungan, Kec. Sumay, Kab. Tebo, kemudian Saksi dan rekan security lainnya melakukan pencarian dan menemukan ban-ban tersebut terpasang terpasang di truck milik warga, kemudian Saksi mengamankan ban-ban tersebut dan dibawa ke polres;

-Bahwa Saksi ada memeriksa ban pada mobil warga tersebut ternyata sesuai dengan jenis ban milik perusahaan yang hilang, Sdri. Uni Padang juga mengakui bahwa Terdakwa meminjam uang dengan ban-ban tersebut sebagai jaminan;

-Bahwa kemudian, Saksi mengamankan Terdakwa dan menyerahkannya pada pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dari rumah di RT. 09 Desa Sungai Karang, Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo menggunakan 1 (satu) unit motor honda Supra X 125 trondol menuju gudang PT. Wanamuktiwisesa di Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
- Bahwa setelah sampai dekat dengan gudang PT. Wanamuktiwisesa, Terdakwa meletakkan motor dipinggir sungai dekat gudang dan mengambil 1 (satu) buah obeng dengan panjang \pm 20 cm bergagang plastik berwarna

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua



merah hitam yang ada didalam jok motor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyebrangi Sungai Gelumpang yang surut dengan berjalan kaki, sesampainya di gudang sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa langsung mencongkel dinding papan gudang menggunakan 1 (satu) buah obeng tersebut, kemudian Terdakwa masuk kedalam gudang dan langsung mengeluarkan 2 (dua) unit ban jenis GT 750-16 berwarna hitam melalui sela dinding papan;

- Bahwa selanjutnya setelah ban-ban tersebut sudah berada diluar gudang, Terdakwa memikul satu persatu ban tersebut kepinggir Jalan HTI dan Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor miliknya mencari mobil untuk mengangkut ban-ban tersebut, kemudian saat diperjalanan Terdakwa melihat Sdr. Waluyo;
- Bahwa pada hari Rabu 16 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa bersama Sdr. Waluyo pergi menjemput ban-ban dipinggir Jalan HTI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi warna kuning milik Sdr. Waluyo, kemudian setelah Terdakwa bersama Sdr. Waluyo mengangkut dan membawa ban-ban tersebut ke Simpang 4 HPH km. 18 untuk menunggu pembeli;
- Bahwa pada hari Rabu 16 Agustus 2023 sekira Pukul 07.00 Wib, Sdr. Waluyo menjualkan ban-ban tersebut pada Uni Padang seharga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah), kemudian Sdr. Waluyo memberikan hasil penjualan 2 (dua) unit ban tersebut pada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberi uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) pada Sdr. Waluyo dan sisanya Terdakwa simpan dan sudah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari membeli beras;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin apapun untuk memasuki dan mengambil barang-barang tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut terpaksa karena kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa memang pernah bekerja sebagai pemanen getah kebun karet milik PT. Wanamuktiwisesa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Terdakwa yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan alat bukti berupa bukti surat;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 2 (dua) buah ban jenis G.T. MAX TRACTION 750-16 berwarna hitam;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa mengenalinya;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dari rumah di RT. 09 Desa Sungai Karang, Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo menggunakan 1 (satu) unit motor honda Supra X 125 trondol menuju gudang PT. Wanamuktiwisesa di Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
- Bahwa setelah sampai dekat dengan gudang PT. Wanamuktiwisesa, Terdakwa meletakkan motor dipinggir sungai dekat gudang dan mengambil 1 (satu) buah obeng dengan panjang \pm 20 cm bergagang plastik berwarna merah hitam yang ada didalam jok motor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyebrangi Sungai Gelumpang yang surut dengan berjalan kaki, sesampainya di gudang sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa langsung mencongkel dinding papan gudang menggunakan 1 (satu) buah obeng tersebut, kemudian Terdakwa masuk kedalam gudang dan langsung mengeluarkan 2 (dua) unit ban jenis GT 750-16 berwarna hitam melalui sela dinding papan;
- Bahwa selanjutnya setelah ban-ban tersebut sudah berada diluar gudang, Terdakwa memikul satu persatu ban tersebut kepinggir Jalan HTI dan Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor miliknya mencari mobil untuk mengangkut ban-ban tersebut, kemudian saat diperjalanan Terdakwa melihat Sdr. Waluyo;
- Bahwa pada hari Rabu 16 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa bersama Sdr. Waluyo pergi menjemput ban-ban dipinggir Jalan HTI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi warna kuning milik Sdr. Waluyo, kemudian setelah Terdakwa bersama Sdr. Waluyo mengangkut dan membawa ban-ban tersebut ke Simpang 4 HPH km. 18 untuk menunggu pembeli;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua



- Bahwa pada hari Rabu 16 Agustus 2023 sekira Pukul 07.00 Wib, Sdr. Waluyo menjualkan ban-ban tersebut pada Uni Padang seharga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah), kemudian Sdr. Waluyo memberikan hasil penjualan 2 (dua) unit ban tersebut pada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberi uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) pada Sdr. Waluyo dan sisanya Terdakwa simpan dan sudah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari membeli beras;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin apapun untuk memasuki dan mengambil barang-barang tersebut dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 362 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Unsur pencurian dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki orang yang berhak;**
4. **Unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah mengenai orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat bertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seseorang bernama **Dani Irwanto Siregar Alias Dani Bin Marwan Siregar** yang didudukkan sebagai Terdakwa di persidangan, kemudian Majelis Hakim memeriksa secara langsung identitas identitas Terdakwa yang dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan di persidangan ini sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sebagaimana Terdakwa yang dimaksud dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu di persidangan serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terlepas apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah seseorang melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya untuk dikuasai, dalam arti barang tersebut dan dalam keadaan barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk juga binatang, yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dan dalam perkembangannya meluas menjadi benda tidak bergerak dan tidak berwujud atau, dan benda yang berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan



seseorang yang dapat diambil oleh orang lain, dapat menjadi objek tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki” adalah pengambilan dilakukan dengan sengaja untuk memilikinya, dimana orang tersebut memperlakukan barang tersebut seolah-olah adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hak” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang subjektif orang lain, dan dengan tanpa hak yang karena perbuatannya menimbulkan kerugian pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dari rumah di RT. 09 Desa Sungai Karang, Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo menggunakan 1 (satu) unit motor honda Supra X 125 trondol menuju gudang PT. Wanamuktiwisesa di Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi setelah sampai dekat dengan gudang PT. Wanamuktiwisesa, Terdakwa meletakkan motor dipinggir sungai dekat gudang dan mengambil 1 (satu) buah obeng dengan panjang \pm 20 cm bergagang plastik berwarna merah hitam yang ada didalam jok motor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyebrangi Sungai Gelumpang yang surut dengan berjalan kaki, sesampainya di gudang sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa langsung mencongkel dinding papan gudang menggunakan 1 (satu) buah obeng tersebut, kemudian Terdakwa masuk kedalam gudang dan langsung mengeluarkan 2 (dua) unit ban jenis GT 750-16 berwarna hitam melalui sela dinding papan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah ban-ban tersebut sudah berada diluar gudang, Terdakwa memikul satu persatu ban tersebut kepinggir Jalan HTI dan Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor miliknya mencari mobil untuk mengangkut ban-ban tersebut, kemudian saat diperjalanan Terdakwa melihat Sdr. Waluyo pada hari Rabu 16 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa bersama Sdr. Waluyo pergi menjemput ban-ban dipinggir Jalan HTI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi warna kuning milik Sdr. Waluyo, kemudian setelah Terdakwa bersama Sdr. Waluyo mengangkut dan membawa ban-ban tersebut ke Simpang 4 HPH km. 18 untuk menunggu pembeli;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua



Menimbang, bahwa pada hari Rabu 16 Agustus 2023 sekira Pukul 07.00 Wib, Sdr. Waluyo menjualkan ban-ban tersebut pada Uni Padang seharga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah), kemudian Sdr. Waluyo memberikan hasil penjualan 2 (dua) unit ban tersebut pada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberi uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) pada Sdr. Waluyo dan sisanya Terdakwa simpan dan sudah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari membeli beras;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin apapun untuk mengambil barang-barang tersebut dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur pencurian dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih merupakan terminologi yang sudah umum diketahui sehingga tidak perlu diberikan definisi untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 Wib di gudang PT. Wanamukti Wisesa di Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, untuk masuk ke gudang, Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah obeng dengan panjang \pm 20 cm bergagang plastik berwarna merah hitam yang ada didalam jok motor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyebrangi Sungai Gelumpang yang surut dengan berjalan kaki, sesampainya di gudang sekira pukul 19.30

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua



Wib, Terdakwa langsung mencongkel dinding papan gudang menggunakan 1 (satu) buah obeng tersebut, kemudian Terdakwa masuk kedalam gudang dan langsung mengeluarkan 2 (dua) unit ban jenis GT 750-16 berwarna hitam melalui sela dinding papan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah ban-ban tersebut sudah berada diluar gudang

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Bahwa unsur ***“Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*** telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (2)** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait berapa lama pantasnya Terdakwa harus menjalani pidana (*sentencing atau straffoemeting*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan **Pasal 363 Ayat (2)** KUHPidana sudah jelas diuraikan, bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut adalah ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui seluruh perbuatannya dan menyatakan telah siap menjalani pidana yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim serta Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa yang merupakan tulang punggung

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua



keluarga akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 2 (dua) buah ban jenis G.T. MAX TRACTION 750-16 berwarna hitam, ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yakni PT. Winamukti Wisesa melalui Saksi Rudi Bin Hamid;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan meyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Dani Irwanto Siregar Alias Dani Bin Marwan Siregar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa diatas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah ban jenis G.T. MAX TRACTION 750-16 berwarna hitam;
Dikembalikan kepada PT. Winamukti Wisesa melalui Saksi Rudi Bin Hamid;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh kami, Julian Leonardo Marbun, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lady Arianita, S.H., dan Fadillah Usman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Fakhrrullah Arli, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Agus Jamaludin, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lady Arianita, S.H.

Julian Leonardo Marbun, S.H.

Fadillah Usman, S.H.

Panitera Pengganti,

Fakhrrullah Arli, S.E., S.H.